

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai panduan untuk mengatur kehidupan, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat.¹ Sebagai kitab terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an merupakan mukjizat terhebat dan pedoman utama bagi umat Islam, yang tetap relevan sejak zaman nabi hingga saat ini. Al-Qur'an telah memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia (*hudal-linnas*) dan secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, berfungsi sebagai kitab suci yang diturunkan Allah agar manusia keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang-benderang sebagai cahaya kebenaran.

Al-Qur'an bagi insan bertakwa merupakan pedoman yang harus diyakini tanpa ada keraguan di dalamnya, di antara

¹

"Konsep Al

"

bimbingannya, Al-Qur'an menghadirkan solusi atas persoalan utang piutang dengan menekankan pedoman moral dan etika. Kitab suci ini menganjurkan agar setiap utang dicatat secara jelas, melarang praktik riba yang menzalimi, serta mendorong pemberian keringanan bagi mereka yang mengalami kesulitan membayar. Islam mengajarkan semangat tolong-menolong melalui pinjaman yang dilandasi keikhlasan, bahkan menjanjikan pahala besar bagi siapa saja yang meringankan beban atau membebaskan utang saudaranya yang tengah kesulitan.

Perkembangan teknologi di era modern telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya layanan pinjaman online (pinjol) dan sistem pembayaran digital seperti SPayLater yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara cepat dan praktis. Kehadiran layanan tersebut membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pinjaman tanpa prosedur yang rumit. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti tingginya bunga pinjaman,

keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan data pribadi, hingga meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat akibat kemudahan berutang.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi, penggunaan pinjaman online yang tidak terkendali juga dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa utang akibat pinjol menimbulkan tekanan finansial, pertengkaran dalam keluarga, bahkan berujung pada perceraian karena ketidakmampuan membayar cicilan dan beban bunga yang terus meningkat. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian masyarakat menggunakan pinjaman online tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta tidak memahami risiko yang akan dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi finansial modern dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

Permasalahan yang lahir dari praktik utang piutang kerap menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya konflik, perselisihan, hingga terputusnya hubungan silaturahmi. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya perjanjian tertulis

yang mengikat, sehingga transaksi hanya berlandaskan pada kepercayaan semata. Kondisi ini sering membuka ruang bagi kesalahpahaman, kelalaian, bahkan pertikaian yang merugikan kedua belah pihak.

Mencegah perselisihan antara yang berutang dan berpiutang, Al-Qur'an memuat beberapa ketentuan tentang utang. Harus ada perjanjian tertulis yang merinci semua aspek utang piutang di antara ketentuan ini. Selain itu, ada saksi mata yang menyetujui penulisan tersebut.²

Utang dalam bahasa Arab sering disebut *dain* (jamak *duyun* dan *qard*). Secara umum Dalam hukum Islam, transaksi seperti ini disebut *mudayanah* atau *tadayun*. Akan tetapi, *qard* secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'yaqridhuhu* yang berarti dia memutuskan suatu hubungan. Dengan demikian, *qard* adalah salah satu jenis masdar yang artinya adalah memutuskan.³

² Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an Buku I*, (Jakarta: rineka cipta, 1992), cet ke-1, hal. 447

³ Arsyad Taqdir dan Abu Hasan, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, Cet. 1, 2009), hal. 153.

Maka *dain* lebih luas daripada *qard*, karena *dain* mencakup seluruh jenis utang dengan berbagai alasan. Sementara itu, *qard* adalah utang yang muncul akibat adanya perjanjian pinjaman atau utang piutang. Contohnya, ketika kita membeli sepeda motor secara cicilan di dealer, selama kredit tersebut belum dibayar lunas, kita memiliki utang kepada dealer tersebut.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang utang piutang di antaranya Q.S Al-Baqarah ayat 282-283, Ayat-ayat ini menjadi landasan penting dalam mengatur interaksi manusia dalam masalah muamalah, khususnya yang berkaitan dengan utang piutang.

Para mufasir, ketika menafsirkan ayat tentang utang piutang ditemukan sudut pandang yang beragam dalam menafsirkan ayat tentang utang piutang tersebut. Sayyid Qhuthub berpendapat bahwa pencatatan utang dan piutang itu adalah kewajiban, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika belum selesai Konsekuensinya akan berdosa.⁴ Pandangan

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an "Di Bawah Naungan Al-Qur'an"*, (jakarta: Gema Insani, 2000), jilid 1, hal. 391

lain yang menyatakan wajibnya menuliskan utang piutang dalam pandangan Abu Jafar At- Thabari.

Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat tentang utang piutang yaitu dengan pandangannya bahwa perintah mencatat utang piutang sesungguhnya bersifat sunah (anjuran), bukan kewajiban mutlak. Artinya, pencatatan sangat dianjurkan karena dapat mencegah perselisihan dan menjaga keadilan, tetapi jika akad dilakukan tanpa catatan tertulis, selama ada kepercayaan yang kuat, maka akad tersebut tetap sah menurut syariat.⁵

Secara keseluruhan, pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan keseimbangan antara hukum, etika, dan sosial dalam praktik utang piutang. Beliau melihat bahwa akad ini adalah bentuk ibadah sosial yang bertujuan menumbuhkan solidaritas, namun tetap harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab.

Tafsir *An-Nur* adalah salah satu karya tafsir yang berbahasa Indonesia yang ditulis oleh ulama Nusantara,

⁵ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid I, hal. 498

sehingga memiliki kedekatan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Corak penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy yang kontekstual serta menekankan pada aspek kemaslahatan menjadikannya relevan untuk ditelaah lebih lanjut, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial-keagamaan di era modern. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengkaji tafsir ini sebagai bagian dari upaya memahami bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengenai "Utang Piutang dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *An-Nur*".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah beserta batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat Utang Piutang dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *An-Nur*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran dalam Tafsir *An-Nur* tentang Utang Piutang dengan konteks transaksi keuangan modern?

Untuk menghindari meluasnya pembahasan sehingga menimbulkan kesalahpahaman maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283, ayat-ayat yang berkaitan utang piutang dalam tafsir *An-Nur* .

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat utang piutang dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir *An-Nur*.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran dalam tafsir *An-Nur* tentang utang piutang dengan konteks transaksi keuangan modern.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diarahkan pada tujuan tertentu tentu memiliki kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti secara pribadi untuk memenuhi salah satu tugas akademik pada jenjang S1 program strata satu di UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu. Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai utang piutang berdasarkan penafsirannya dalam tafsir *An-Nur*.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang fokus kajian, serta menjadi pedoman dan referensi penting bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Selain itu, penelitian ini membantu peneliti membentuk sikap reflektif terhadap nilai-nilai etika Islam, khususnya dalam persoalan utang piutang, dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memenuhi syarat pengajuan gelar Sarjana Agama Di Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji tema utang piutang dalam Al-Qur'an, serta mendorong eksplorasi lebih lanjut terhadap kontribusi mufasir lokal dalam menjawab persoalan sosial melalui pendekatan tafsir. Penelitian ini diharapkan melengkapi penafsiran ayat-ayat utang piutang, Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal dalam memperkaya kajian tafsir sosial di Indonesia serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literatur kajian Al-Qur'an, khususnya dalam konsep utang piutang, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kejelasan akad. selain itu, penelitian ini memberi kontribusi dalam memperkaya kajian tafsir lokal, sehingga peneliti lain dapat mengeksplorasi lebih banyak ayat-ayat muamalah lainnya secara tematik, kontekstual, dan relevan dengan situasi sosial di Indonesia.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan berguna sebagai pedoman dan rujukan Bagi masyarakat, serta dapat

dipertimbangkan dalam menerapkan utang piutang yang benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Qur'an

E. Kajian penelitian terdahulu

Kajian secara spesifik membahas utang piutang dalam tafsir karya Hasbi Ash-Shiddieqy belum ditemukan oleh peneliti. Peneliti hanya menemukan beberapa kajian mengenai utang piutang dari berbagai sumber, dan belum ditemukan oleh peneliti dari tafsir yang dimaksud di atas. Berikut ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan konsep utang piutang yang diambil dari berbagai sumber.

1. Penelitian sebelumnya oleh Ahmad Musaddad dari Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul, *Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur'an* (studi perbandingan tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab) tahun 2019.⁶

⁶ Musaddad, Ahmad. "Konsep Utang-Piutang Dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mushtafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6.2 (2019).

Penelitian menyimpulkan bahwa dari konsep utang piutang ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan perintah kepada kaum muslimin agar menjaga muamalah utang-utangnya yaitu dengan adanya pencatatan atau penulisan dalam transaksi utang piutang dan hendaknya melibatkan juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah pihak, orang yang memberi utang hendaknya mengutarakan maksudnya kepada juru tulis agar pencatatan bisa dijadikan sebagai Hujjah (mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti)

Dalam hal ini Ahmad Mustafa Maraghi Dan Muhammad Quraish Shihab sama-sama memandang hal yang terkait dengan penulisan dan pencatatan dalam transaksi utang piutang hendaknya mengangkat juru tulis yang adil.

2. Penelitian oleh Achmad Fahrudin dari STAI Sanggata yang berjudul konsep pencatatan utang piutang dalam Al-

Qur'an (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fakhrrurazi tahun 2020)⁷.

Penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa poin yaitu dalam tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib bahwa pencatatan utang piutang yang terdapat dalam *Al-Qur'an* surat Al-Baqarah ayat 282 hanya anjuran dan kesunahan saja. Pertama, bahwa kebanyakan kaum muslimin di seluruh negara Islam ketika melakukan transaksi utang piutang mereka tidak mencatatkannya dan tidak juga menggunakan saksi oleh karena itu sebuah indikator adanya kesepakatan terhadap tidak diwajibkan pencatatan utang piutang. Kedua, dikarenakan tidak semua orang mempunyai kecakapan dalam tulis menulis meskipun dari teks ayat memerintahkan siapa saja yang menjadi juru tulis dalam transaksi utang piutang tersebut.

3. Penelitian sebelumnya oleh Zulhilmi abdi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul

⁷ Fahrudin, Achmad. "Konsep Pencatatan Utang Piutang Dalam *Al-Qur'an* (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fakhrrurazi)." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8.02 (2020): hal. 88-108.

urgensi mencatatkan utang perspektif Thahir Ibnu Asyur (tinjauan maqashid *Al-Qur'an*) tahun 2025⁸.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai mencatat utang perspektif Thahir Ibnu Asyur bahwa kata *faktubūh* dalam tafsirnya al-Tahrīr wa al-Tanwīr merupakan fi'il amar atau kalimat perintah yang memiliki dua kemungkinan. Pertama, catatan yang ditulis oleh dua pihak yang saling berutang atau salah satu di antara keduanya sebagai bukti jika terjadi pengingkaran. Kedua, catatan dari pihak ketiga sekaligus sebagai saksi apabila kedua pihak memang tidak bisa mencatat, sehingga hukum mencatatkan utang adalah wajib, mengingat pentingnya memelihara hak atau harta, menghilangkan penyebab perselisihan, mengatur transaksi negara, dan menghindari terjadi penyangkalan utang dan untuk diketahui oleh hakim secara jelas jika diajukan permasalahan tersebut kepada pengadilan.

⁸ Zulhilmi, Abdi. *urgensi pencatatan utang perspektif Thahir Ibnu Asyur (tinjauan maqashid Al-Qur'an)*. diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

4. Skripsi dengan judul “ Utang (Dayn) dalam Al Qur’an (Studi atas Tafsir Al Qur’an al Azim karya Ibn Kasir)”.Skripsi yang dikerjakan UIN Sunan Kalijaga, tahun 2016.⁹

Yang disusun oleh Irwan Sah Naipospos. Menjelaskan Utang Piutang dengan penjelasan dari Ibn Kasir mengenai mencatat transaksi dan memberikan saksi untuk mencegah terjadinya salah paham antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

5. Skripsi berjudul “Kedudukan Bukti Autentik (Tertulis) dan Saksi Dalam Transaksi Utang-Piutang (Studi atas Tafsir Ibn Kasir tafsir Munir, Tafsir Munir, dan Tafsir Fi dzilalil Qur’an)¹⁰”. Menjelaskan ketentuan bagi orang yang melakukan transaksi atau perjanjian keterkaitan yang tidak tunai (kredit) dengan prasarana suatu bukti sebagai dasar untuk mengantisipasi terjadinya sebuah perselisihan dikemudian hari yang dapat memunculkan konflik.

⁹ Naipospos, Irwan Sah. *dain (utang) dalam Al-Qur’an (studi atas tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim Karya Ibn Kasir)*. diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁰ Amalia, Alfi. "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur’an Al’azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)." (2023): hal.176-206.

Pembuktian ini adalah berupa bukti tercatat dan saksi. Proses pencatatan ini ditulis oleh seseorang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa judul penelitian ini adalah “utang piutang dalam Al-Qur’an perspektif kajian tafsir *An-Nur*”. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tematik pendekatan studi tokoh, di mana data yang diperlukan bersifat tekstual dan tidak melibatkan data lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan metode pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur yang relevan dengan tema yang dibahas,¹¹ terutama yang terdapat dalam kitab tafsir *An-Nur* dan literatur-literatur lain yang berkaitan. Penelitian ini bersifat kualitatif.

¹¹ R. Poppy Yaniawati, “*Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*,” disajikan pada acara “*Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan*” di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 2020. hal. 12.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹² Kemudian penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis atau studi sejarah Islam.

Salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yang berfokus pada kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, termasuk sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan ide-ide, serta pembentukan karakter tokoh tersebut sepanjang hayatnya. Studi tokoh tafsir, yang dikenal *sebagai al-bahts fi al-rijal*

¹² Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Yuliarti Novita (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). hal. 5.

al-tafsir, sering disebut penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dan dokumen yang merupakan karya tokoh yang dikaji.¹³ Dalam hal ini yaitu kitab tafsir *An-Nur*, karya Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan meneliti ayat-ayat yang ada di dalamnya terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan utang piutang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung seperti buku-buku, artikel, jurnal, ensiklopedia, biografi, skripsi, tesis dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian yang merupakan hasil interpretasi orang lain dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis pemikiran tafsir dari tokoh tersebut dan bisa dipertanggung

¹³ Nursapian Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, (jurnal: iqra' Vol. 8, No. 1, Mei 2014), hal 71

jawabkan keadilan datanya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang merupakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁵ Oleh karena itu, peneliti akan banyak menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berjenis kualitatif.

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keaslian data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat.¹⁶ Teknik ini

¹⁴ Nursapian Harahap, *Penelitian Kepustakaan*,...71

¹⁵ Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hal. 14.

¹⁶ Penti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hal.85

berfungsi untuk menguji kredibilitas data, dengan kata lain, triangulasi adalah upaya untuk memverifikasi kebenaran data atau informasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda.¹⁷ Dalam penelitian ini, teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan keaslian dan validitas data yang dikumpulkan. Aplikasi teknik triangulasi dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

a. Penggunaan Berbagai Sumber

Peneliti tidak hanya mengandalkan satu sumber tafsir, yaitu *An-Nur*, tetapi juga merujuk pada karya-karya tafsir lainnya, artikel akademik, dan literatur yang relevan mengenai penafsiran utang piutang.

b. Verifikasi Data

Peneliti melakukan cek ulang terhadap makna utang piutang dengan mengkaji beberapa ayat yang berkaitan di dalam Al-Qur'an dan tafsir lainnya. Hal ini membantu peneliti untuk memastikan bahwa pemahaman

¹⁷ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Yuliarti Novita (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). hal. 14.

yang diambil dari *An-Nur* konsisten dengan konteks Al-Qur'an dan tafsir yang lebih luas.

c. Analisis Kritis

Dalam analisis, peneliti mengkaji dan menilai argumen serta interpretasi yang diberikan oleh Hasbi Ash-Shiddiqy dengan kritis. Peneliti mencatat pandangan yang berbeda dari mufassir lain dan mengaitkannya dengan konteks sosio-historis yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang penafsiran utang piutang.

d. Konsistensi dan Ketepatan

Dengan menggabungkan berbagai sumber dan teknik, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi dan ketepatan data yang diperoleh. Jika penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqy sejalan dengan data dari sumber lain, ini memperkuat validitas temuan penelitian.

Dengan demikian, triangulasi sumber data dalam penelitian ini tidak hanya meningkatkan keaslian data, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih

mendalam dan komprehensif mengenai penafsiran utang piutang dalam konteks tafsir Islam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis isi (Content Analysis), yang melibatkan pengamatan, perhatian, dan kajian terhadap dokumen, terutama kitab-kitab dan buku-buku karya para ulama yang relevan. Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan referensi primer yang lebih dekat dengan waktu objek penelitian. Kitab yang dianalisis dalam skripsi ini adalah tafsir karya Hasbi Ash-Shiddiqy, berjudul *An-Nur*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan, maka skripsi ini dibagi dalam bab yaitu:

Bab I Merupakan pendahuluan memuat : Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori membahas tentang:

Pengertian utang piutang, landasan hukum utang piutang, macam-macam utang piutang, dan etika dalam berutang.

Bab III Berisi tentang biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan tinjauan umum tentang kitab tafsir *An-Nur*.

Bab IV Sebagai pembahasan inti bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang utang piutang perspektif tafsir *An-Nur*, relevansi penafsiran Tafsir *An-Nur* tentang utang Piutang dengan konteks transaksi modern.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.